



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pengalokasian dan pemberian insentif pemungut pajak daerah dan retribusi daerah maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penerima Insentif adalah:

- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Personil Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi; dan
 - c. Pihak lain yang membantu Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran Insentif bagi setiap penerima sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari total Insentif dalam tahun anggaran;
 - b. Wakil Bupati sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari total Insentif dalam tahun anggaran;
 - c. Dihapus;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi sebesar 86% (delapan puluh enam persen) dari total Insentif dalam tahun anggaran yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan, yang dibagikan kepada masing-masing personal;
 - e. Besarnya pembayaran Insentif paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
 - f. Pihak lain diluar instansi Pemerintah Daerah yang membantu instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi diberikan 15% (lima belas persen) dari besaran Insentif 5% (lima persen) terhadap realisasi tagihan piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang didasarkan pada surat kuasa khusus.
- (2) Besaran dan Perangkat Daerah penerima Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Daftar rincian penerima dan besaran Insentif tiap Perangkat Daerah pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 2 April 2026

BUPATI NUNUKAN,

ttd

IRWAN SABRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 2 April 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

RADEN IWAN KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2026 NOMOR 6

